



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 390 /DT/2010**

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI (S-1) PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran Penyusunan Skripsi bagi Mahasiswa Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Besaran Honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 5356/H17.2/LL/2010, 30 Maret 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 140 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif (SBKST) Program Pemerintahan Integratif dan Kelas Layanan Khusus Kabupaten Malinau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/PP/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 212/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Besaran Honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi bagi Mahasiswa Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut;
- A. Honor Pembimbing Skripsi :
1. Pembimbing I : Rp. 500.000 per skripsi.
 2. Pembimbing II : Rp. 400.000 per skripsi.
- B. Honor Dosen Penguji dalam Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Skripsi :
1. Seminar Proposal : Rp. 120.000 per kehadiran.
 2. Seminar Hasil Penelitian : Rp. 160.000 per kehadiran.
 3. Ujian Pendadaran Skripsi : Rp. 240.000 per kehadiran.

- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana kerjasama Universitas Mulawarman dengan Provinsi Kalimantan Timur ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

R e k t o r,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Kemendiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.